

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1379/Pdt.G/2015/PA.JB tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriah memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:
 1. Hasil penjualan rumah di (XXXXX), berikut tanah, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Hasil penjualan Sedan (XXXXX), Nomor Polisi B (XXXX) RK, warna putih, yang diganti dengan mobil (XXXXX), Nomor Polisi B (XXXXX) BJ warna abu-abu tua metalik, keluaran tahun 1994 , yang telah dijual seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2 di atas, masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama atas kepada Pengugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa petitum angka 2 (angka 5 Huruf A angka 2 dan 4, posita gugatan Penggugat) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 7.096.000,00 (tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
-